

Analisis Yuridis Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Oknum Anggota TNI

Rizal Fa'jrin Maulana¹Teguh Prasetyo² Ahmad Jaeni³

Magister Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM), Kota Jakarta Timur,
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rizalfajrin117@gmail.com¹ prof.teguh.prasetyo@gmail.com² ahmad.jaeni@sthm.ac.id³

Abstract

Indonesia is a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUDNRI 1945). The concept of a legal state proposed by Wiryono Projodikoro defines it as a state where rulers or the government, as the state organizers, are bound by the applicable legal regulations in carrying out state duties. The Indonesian National Armed Forces (TNI) is an integral part of the legal community, playing a crucial role in supporting the formation of legal culture within its ranks. Legal awareness within the TNI is upheld when military personnel, as supporters of legal culture, actively contribute by adhering to all applicable regulations and making the law a guide in their behavior and actions. Despite having rules in place governing prohibited behaviors for military personnel, the reality indicates that there are still individuals within the TNI involved in criminal activities. When a military member engages in sexual harassment, it creates dissonance in the execution of military duties and can undermine public trust in the military institution, which should be responsible for safeguarding and protecting the community. Unfortunately, reality does not always align with expectations, as evident in cases involving TNI members, who are a vital force in maintaining the integrity of the Republic of Indonesia. This phenomenon not only highlights individual problems but also significantly impacts public trust in the structure of the national defense institution. Therefore, when a TNI member or soldier is involved in sexual harassment, the most severe punishment that can be imposed is dismissal, or in other words, removal from their position. This sanction is not only administrative but also includes criminal consequences regulated in the Criminal Code. Protection of the integrity of the TNI, therefore, involves not only internal disciplinary aspects but also engages in a legal process that can provide criminal sanctions commensurate with the crime of sexual harassment committed by military personnel. Military members, being part of a unit, form an integrated family. It seems as though within a military unit, an "autonomous power" is created specifically within that unit. This military unit has a commander and a deputy commander, supported by section officers and unit commanders. When issues arise within the military unit, efforts for resolution are made, as much as possible, by the appointed unit commander.

Keywords: *TNI Members Involved in Criminal Activities, Sexual Harassment*

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Negara hukum yang dikemukakan oleh Wiryono Projodikoro memberi pengertian negara hukum sebagai negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. TNI merupakan bagian integral dari masyarakat hukum yang memegang peran penting sebagai pendukung pembentukan budaya hukum di lingkungannya. Kesadaran hukum di dalam TNI dapat dinyatakan tegak jika prajurit TNI, sebagai pendukung budaya hukum, secara aktif berkontribusi dengan mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam perilaku dan tindakan mereka. Meskipun militer memiliki aturan yang mengacu pada perilaku yang tidak diperbolehkan bagi anggota militer, namun kenyataannya menunjukkan bahwa masih terdapat oknum anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana. Ketika seorang anggota militer terlibat dalam tindak pelecehan seksual, ini menciptakan disonansi dalam pelaksanaan tugas pokok militer dan dapat menggoyahkan kepercayaan publik terhadap institusi militer yang seharusnya bertanggung jawab menjaga dan melindungi masyarakat. Sayangnya, realitasnya tidak selalu sesuai dengan harapan, seperti tergambar dalam beberapa kasus yang melibatkan anggota TNI, yang notabene

adalah kekuatan utama dalam menjaga keutuhan NKRI. Fenomena ini tidak hanya menyoroti masalah individu, tetapi juga berdampak signifikan pada kepercayaan masyarakat terhadap struktur institusi pertahanan negara. Oleh karena itu, ketika seorang anggota TNI atau prajurit terlibat dalam tindakan pelecehan seksual, hukuman terberat yang dapat diberlakukan adalah pemecatan, atau dengan kata lain, diberhentikan dari jabatannya. Sanksi ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup konsekuensi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlindungan terhadap integritas TNI, oleh karena itu, tidak hanya melibatkan aspek disiplin internal, tetapi juga terlibat dalam proses hukum yang dapat memberikan sanksi pidana yang sebanding dengan kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota militer. Anggota militer, karena selalu berada dalam kesatuan, membentuk suatu keluarga yang terpadu. Terlihat seolah-olah di dalam suatu kesatuan militer tercipta suatu "kekuasaan otonomi" yang berlaku khusus di kesatuan tersebut. Kesatuan militer ini memiliki seorang komandan dan seorang wakil komandan, didukung oleh perwira seksi dan komandan unit. Ketika timbul masalah di dalam kesatuan militer, upaya penyelesaiannya sebisa mungkin dilakukan oleh komandan kesatuan yang ditunjuk.

Kata Kunci: Oknum Anggota TNI, Tindak Pidana, Pelecehan Seksual



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) (Hubi et al., 2021). Negara hukum yang dikemukakan oleh Wiryono Projodikoro memberi pengertian negara hukum sebagai negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Nasution, 2012). Peraturan yang telah diukuhkan ini juga mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap warga, pelaku kejahatan, pejabat, dan aparat negara, termasuk Anggota TNI, harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku sehari-hari, baik itu dalam maupun di luar tugas resmi. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik secara perorangan maupun bersama, yang melanggar peraturan hukum, norma-norma lain yang berlaku dalam kehidupan, atau bertentangan dengan aturan dan disiplin kedinasan di lingkungan masyarakat, pada dasarnya dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum (Permatasari et al., 2024). Apabila tindakan atau perbuatan tersebut dibiarkan terus menerus, dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh warga Indonesia, termasuk aparatur negara, dan secara tidak langsung menegaskan bahwa tidak ada individu yang kebal terhadap hukum (Thorik et al., 2024). Aturan ini juga dapat diterapkan dalam lingkungan prajurit militer. Setiap negara memerlukan kekuatan militer untuk mendukung dan menjaga kesatuan, persatuan, serta kedaulatan. Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Indonesia memiliki kekuatan militer yang disebut sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terkait dengan hal ini, militer seharusnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap peraturan yang berlaku di negara, karena militer merupakan bagian dari negara yang telah mendapatkan pendidikan khusus dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan warga sipil biasa (Salam, 2002).

TNI merupakan bagian integral dari masyarakat hukum yang memegang peran penting sebagai pendukung pembentukan budaya hukum di lingkungannya. Kesadaran hukum di dalam TNI dapat dinyatakan tegak jika prajurit TNI, sebagai pendukung budaya hukum, secara aktif berkontribusi dengan mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam perilaku dan tindakan mereka. Meskipun militer memiliki aturan yang mengacu pada perilaku yang tidak diperbolehkan bagi anggota militer, namun kenyataannya

menunjukkan bahwa masih terdapat oknum anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anggota TNI adalah tindak pidana asusila. Kasus-kasus semacam ini menuntut penanganan serius, karena dapat merusak moral prajurit militer dan merusak citra kesatuan. Kejahatan dalam bidang kesusilaan, dalam berbagai bentuknya, telah lama menjadi perhatian masyarakat Indonesia (Thorik et al., 2024). Dalam pengaturan hukum yang berlaku, terdapat perhatian yang signifikan terhadap isu kesusilaan. Namun, terlihat bahwa berbagai peraturan tidak selalu memiliki formulasi yang seragam terkait dengan definisi tindakan yang dianggap sebagai kejahatan yang melanggar kesusilaan. Perdebatan tetap muncul karena persepsi mengenai sejauh mana suatu tindakan dapat dianggap melanggar norma kesusilaan berbeda antara individu, kelompok, atau masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dan perlindungan hukum yang konsisten dari aparat penegak hukum, seperti Polri, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik terhadap korban maupun pelaku tindak pidana asusila (Prihandana et al., n.d.).

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah perbuatan yang secara khusus berkaitan dengan pelanggaran disiplin militer dan hukum pidana. Pelecehan seksual mencakup berbagai tindakan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Bentuk pelecehan seksual bisa berupa:

1. Pelecehan Verbal: Komentar atau ucapan yang bersifat seksual, penghinaan, atau intimidasi seksual.
2. Pelecehan Non-Verbal: Bahasa tubuh, isyarat, atau ekspresi yang mengandung muatan seksual.
3. Pelecehan Fisik: Sentuhan atau tindakan fisik yang tidak diinginkan dengan tujuan seksual.

Dalam kasus oknum anggota TNI, pelecehan seksual yang dilakukan dianggap pelanggaran tidak hanya terhadap hukum pidana umum tetapi juga melanggar disiplin militer dan etika profesi sebagai anggota TNI. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, beberapa pasal dapat menjerat pelaku pelecehan seksual, seperti Pasal 289 terkait perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau Pasal 281 tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan. Selain terjerat oleh hukum pidana umum, anggota TNI yang melakukan pelecehan seksual juga akan dikenakan sanksi berdasarkan aturan internal TNI. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang mengatur bahwa pelanggaran kesusilaan oleh anggota militer merupakan pelanggaran berat dan merusak citra TNI sebagai institusi negara. Apabila seorang anggota TNI terlibat dalam kasus pelecehan seksual, proses hukumnya melibatkan beberapa tahapan penyelidikan internal dilakukan oleh pihak inspektorat atau unit pengawasan internal TNI. Jika terbukti, pelaku dapat dikenakan sanksi disiplin sementara. Pengadilan Militer, jika kasus dianggap sebagai pelanggaran pidana berat, akan diajukan ke Pengadilan Militer. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas anggota TNI dan dapat memutuskan sanksi berupa penjara, pemberhentian tidak hormat, atau sanksi lain sesuai dengan beratnya pelanggaran. Sanksi yang dapat dikenakan kepada anggota TNI yang melakukan pelecehan seksual mencakup:

1. Sanksi Administratif: Pemberhentian tidak dengan hormat, penurunan pangkat, atau skorsing jabatan.
2. Sanksi Pidana: Berdasarkan hasil pengadilan, anggota TNI bisa dikenai hukuman penjara dan denda sebagaimana yang diatur dalam KUHP.
3. Sanksi Sosial: Kehilangan hak-hak tertentu sebagai anggota TNI serta kemungkinan mengalami dampak sosial di lingkungannya.

TNI sebagai lembaga memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban dan memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk akses terhadap bantuan hukum dan dukungan psikologis jika dibutuhkan. Selain itu, kasus-kasus pelecehan seksual oleh oknum TNI berdampak langsung pada citra dan reputasi TNI di masyarakat. Maka dari itu, TNI perlu menegakkan hukuman yang adil dan memberikan edukasi kepada anggotanya untuk mencegah pelecehan seksual terjadi. TNI terus mengupayakan peningkatan disiplin dan kesadaran hukum bagi seluruh anggotanya. Ini termasuk mengadakan pelatihan terkait etika profesional dan pemahaman hukum untuk anggota TNI. Memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelanggar agar menjadi contoh bagi anggota lainnya. Menyediakan layanan konseling bagi anggota TNI untuk menangani isu perilaku. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum TNI menjadi isu yang ditanggapi serius oleh institusi tersebut, dengan tujuan menjaga kedisiplinan, kehormatan, serta kredibilitas TNI sebagai pelindung negara dan rakyat. Menurut Fudyartanta, sebagaimana dikutip dalam jurnal yang disusun oleh Surajiyo berjudul "Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis," kesusilaan didefinisikan sebagai keseluruhan nilai atau norma yang mengatur serta menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hidupnya. Sesuatu yang bertentangan dengan konsep susila dan kesusilaan diidentifikasi sebagai asusila. Menurut KBBI, asusila diartikan sebagai perilaku atau tingkah laku yang tidak susila atau tidak baik. Perilaku asusila merujuk pada tindakan atau tingkah laku yang melanggar norma atau kaidah kesopanan, yang cenderung sering terjadi di kalangan masyarakat. Dalam konteks Pancasila, perbuatan asusila dianggap sebagai pelanggaran dan deviasi dari nilai moral manusia (Haris, 2018). S.R. Sianturi menjelaskan bahwa perbuatan yang melanggar norma kesopanan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Tindakan tersebut harus terkait dengan unsur kelamin dan/atau bagian tubuh tertentu yang umumnya dapat menimbulkan rasa malu, jijik, atau merangsang nafsu birahi orang lain. Dalam konteks hukum, berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perundang-undangan (KUHP) yang masih berlaku saat artikel ini ditulis dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru berlaku setelah 3 tahun sejak diundangkan, yaitu pada tahun 2026, aturan terkait tindakan asusila adalah sebagai berikut (Undang-undang(UU), 2023).

Pasal 281 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 406 UU 1/2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta, setiap orang yang:

- a. Melanggar kesusilaan di muka umum; atau
- b. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Penjelasan Pasal 406 huruf a

Yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Sementara itu, dalam karyanya yang berjudul "Tindak Pidana di KUHP Berikut

Uraianya," S.R. Sianturi menjelaskan bahwa istilah "terbuka" atau "secara terbuka" (openbaar atau mirip dengan openlijk) merujuk pada suatu lokasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh publik, baik itu berada di tempat tersebut atau di tempat lain. Oleh karena itu, "tempat terbuka" atau "terbuka" atau "di muka umum" pada dasarnya mengacu pada suatu tempat di mana orang lain dapat menyaksikan, mendengar, atau melihat kejadian tersebut. Tindakan yang melanggar kesusilaan merujuk pada perbuatan yang terkait dengan hubungan seksual antara wanita dan pria, dilakukan secara terbuka untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas. Apabila dilihat oleh orang lain, hal tersebut dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu (Lamintang, 2009).

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" (hal. 204), memberikan contoh tindakan asusila seperti hubungan seksual, menyentuh atau meraba payudara perempuan, menyentuh bagian intim wanita, memperlihatkan organ intim wanita atau pria, mencium, dan perbuatan sejenis (Soesilo, 1995). Hukum militer suatu negara dapat dianggap sebagai suatu sub-sistem hukum yang merupakan bagian integral dari sistem hukum negara tersebut. Hal ini dikarenakan keberadaan militer sebagai bagian dari masyarakat atau bangsa yang memiliki tugas khusus. Seperti telah disebutkan sebelumnya, hukum pidana militer merupakan serangkaian peraturan hukum yang diberlakukan secara khusus untuk individu yang berada di bawah entitas yang dikenal sebagai "Tentara Nasional Indonesia." Hukum militer, oleh karena itu, bertujuan untuk mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap norma-norma hukum militer oleh anggota militer, yang mencakup baik kejahatan militer biasa maupun kejahatan perang (Helmi, 2013).

Disiplin, pada umumnya, bergantung pada kepatuhan terhadap kekuasaan orang lain atau peraturan perundang-undangan (Hubi et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan alat kekuasaan untuk memastikan ketaatan sebagai sarana pengendalian sosial dalam kehidupan sehari-hari (Hubi & Halimi, 2018). Sebagai penjaga pertahanan negara, institusi militer diharapkan untuk dapat memastikan tingkat disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Pelecehan seksual merupakan isu serius yang menyebar luas di seluruh Indonesia, mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Ketika pelaku pelecehan tersebut ternyata berasal dari kalangan militer Indonesia, kompleksitas permasalahan ini semakin meningkat. Sesuai dengan tugas pokok yang diamanatkan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, militer memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi wilayah Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga keamanan dan ketuhanan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan kedaulatan dan keamanan negara (UURI, 2004).

Masalah keberadaan pelaku pelecehan seksual di lingkungan militer menjadi kompleks karena bertentangan dengan tugas pokok militer yang seharusnya menegakkan nilai-nilai keamanan dan integritas negara. Ketika seorang anggota militer terlibat dalam tindak pelecehan seksual, ini menciptakan disonansi dalam pelaksanaan tugas pokok militer dan dapat menggoyahkan kepercayaan publik terhadap institusi militer yang seharusnya bertanggung jawab menjaga dan melindungi masyarakat. Sayangnya, realitasnya tidak selalu sesuai dengan harapan, seperti tergambar dalam beberapa kasus yang melibatkan anggota TNI, yang notabene adalah kekuatan utama dalam menjaga ketuhanan NKRI. Salah satu contoh kasus adalah dua anggota Kodam XVI/Pattimura yang ditahan di Rutan Pomdam karena menjadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual terhadap korban ED (18), yang juga merupakan ayah

biologis korban. Satu pelaku lainnya adalah anggota Kodam XIII/Merdeka, yakni Anggota TNI-AD Prada AHB, yang dilimpahkan ke Pomdam XIII/Merdeka. Pelecehan yang dilakukan oleh Serda SS dimulai sejak April 2023, sementara Prada YS dan Prada AHB terlibat pada tahun 2019 saat masih warga sipil. Ketiganya sedang menjalani proses hukum, dengan penahanan di Pomdam XVI/Pattimura dilakukan untuk memfasilitasi penyelidikan lebih lanjut (Ameks, 2023). Ketika seorang anggota TNI AD terlibat dalam tindak kriminal, termasuk tindakan asusila, penanganan kasus tersebut seharusnya dilakukan melalui Peradilan Militer. Tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD dapat menimbulkan ancaman terhadap kehidupan militer, sehingga diperlukan penegakan hukum yang adil, tegas, dan tidak terpengaruh. Selain potensi konsekuensi dari hukum pidana umum, seorang prajurit TNI AD yang terlibat dalam tindak pidana asusila juga akan dikenai sanksi hukum disiplin militer, bergantung pada tingkat keparahan tindakan tersebut. Penting untuk diingat bahwa kasus tindak pidana semacam itu dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan moral individu, lingkungan keluarga, tempat kerja, serta masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat militer. Oleh karena itu, penanganan yang komprehensif dan berlaku adil dalam sistem peradilan militer menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan disiplin di dalam tubuh TNI AD.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sanksi bagi anggota TNI yang terlibat dalam pelanggaran, khususnya tindak pidana, dapat dijatuhkan melalui Pengadilan Militer. Selain itu, Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan bahwa terdakwa dianggap tidak pantas lagi untuk menjalankan tugas dinas akibat kejahatan yang dilakukannya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketidakpastian hukum dalam pemberian hukuman kepada anggota TNI yang terlibat dan terbukti melakukan tindak pidana asusila, dimana seringkali diberlakukan keringanan hukuman. Keadaan ini dianggap tidak adil mengingat anggota tersebut merupakan bagian dari institusi TNI yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat (Nugroho, 2020). Dalam menangani kasus semacam ini, diperlukan pendekatan hukum dan etika yang ketat untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Melalui penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat dibangun sistem yang mampu mencegah dan memberantas tindak pelecehan seksual di lingkungan militer, sehingga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pertahanan negara tetap terjaga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah guna mencapai tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian, metode penelitian menjadi elemen krusial yang mendukung proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi, menghasilkan hasil yang bersifat ilmiah dengan tingkat validitas tinggi, serta memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Peneliti dalam melakukan penelitian umumnya memilih metode tertentu. Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang relevan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau teknik dokumentasi. Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan data melalui penelitian literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan penelitian. Sementara studi dokumen melibatkan data yang diperoleh dari bahan hukum seperti undang-undang atau peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini. Teknik studi pustaka ini melibatkan penelusuran katalog, di mana katalog mengacu pada daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan (Ashshofa, 2004).

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Bagi Anggota TNI Yang Terlibat Dalam Elecehan Seksual

Pelecehan seksual telah menjadi fokus utama dalam dinamika sosial Indonesia, termasuk dalam kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam menggali dimensi khusus ini, pusat perhatian pada pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang terlibat dalam pelecehan seksual menjadi inti dari pembahasan ini. Fenomena ini tidak hanya menyoroti masalah individu, tetapi juga berdampak signifikan pada kepercayaan masyarakat terhadap struktur institusi pertahanan negara. Hukuman disiplin militer merupakan langkah pendidikan bagi anggota militer yang menerima sanksi dengan tujuan pembinaan (disiplin) militer. Hukum disiplin militer juga dapat diterapkan untuk mempertanggungjawabkan anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana. Di sisi lain, pidana militer lebih bersifat penjara dan pendidikan militer, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer. Dalam kasus pelanggaran yang disebutkan di atas, anggota militer dapat menerima hukuman disiplin sesuai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Militer, yang melibatkan: (a) teguran, (b) penahanan ringan dengan durasi maksimal 14 (empat belas) hari, (c) penahanan berat dengan durasi maksimal 21 (dua puluh satu) hari (Latif, 2007). Tanggung jawab hukum bagi anggota TNI yang terlibat dalam pelecehan seksual terdiri dari beberapa aspek, mengingat mereka terikat oleh dua yurisdiksi, yaitu hukum pidana umum dan hukum militer. Meskipun anggota TNI diatur oleh peraturan militer, mereka juga tetap terikat oleh hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam kasus yang menyangkut masyarakat sipil. Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan dengan pelecehan seksual antara lain:

1. Pasal 281 KUHP: Mengatur tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan di depan umum. Anggota TNI yang melakukan tindakan cabul atau pelecehan seksual secara terbuka atau melibatkan orang lain di ruang publik dapat dijerat pasal ini.
2. Pasal 289 KUHP: Mengatur tentang perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam hal pelecehan seksual disertai unsur kekerasan atau ancaman, pelaku bisa dikenai pasal ini dengan ancaman hukuman pidana penjara.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): UU ini memberikan payung hukum yang lebih komprehensif bagi penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk pelecehan. Aturan ini dapat diterapkan kepada anggota TNI yang terlibat jika perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang.

TNI memiliki aturan hukum militer tersendiri yang mengatur perilaku anggotanya. Tanggung jawab hukum ini diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang memperkuat peraturan disiplin dan pelanggaran kesusilaan. Berikut ketentuan dalam hukum militer yang berkaitan:

1. UU No. 25 Tahun 2014: Menyatakan bahwa setiap tindakan yang mencederai martabat atau melanggar disiplin militer akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan militer. Pelecehan seksual dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap disiplin dan kehormatan militer.
2. Peraturan Disiplin Militer: Pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota TNI dipandang sebagai tindakan yang merusak nama baik institusi dan dianggap sebagai pelanggaran disiplin berat. Sanksi disiplin dapat berupa penahanan ringan, penahanan berat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Pengadilan Militer: Kasus pelecehan seksual oleh anggota TNI biasanya diajukan ke Pengadilan Militer jika dilakukan dalam kapasitas sebagai anggota militer. Pengadilan Militer memiliki yurisdiksi penuh untuk memutuskan sanksi bagi anggota TNI yang melanggar aturan, mulai dari penurunan pangkat, penahanan, hingga pemecatan.

Sanksi yang dijatuhkan kepada anggota TNI atas pelecehan seksual biasanya lebih berat dibandingkan sanksi pada kasus umum, karena tindakan ini mencoreng citra institusi dan merupakan pelanggaran terhadap sumpah prajurit. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi:

1. Sanksi Disiplin: Hukuman disiplin mencakup tindakan administratif seperti teguran keras, penurunan pangkat, atau skorsing jabatan.
2. Sanksi Pidana Militer: Berdasarkan hasil Pengadilan Militer, anggota TNI yang terbukti melakukan pelecehan seksual dapat dihukum penjara militer dan denda sesuai dengan keputusan pengadilan. Hukuman pidana militer ini biasanya lebih berat, mengingat pelecehan seksual dianggap sebagai pelanggaran etika profesi militer.
3. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH): Dalam kasus yang sangat serius, pelaku bisa diberhentikan dari dinas militer tanpa hak pensiun atau tunjangan, tergantung pada keputusan pengadilan militer.

Jika ada dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota TNI, prosedur penanganannya melibatkan beberapa tahapan, yakni:

1. Investigasi Internal: Langkah awal adalah investigasi internal yang dilakukan oleh unit kepatuhan atau inspektorat TNI. Apabila ditemukan indikasi kuat atas pelanggaran, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan militer.
2. Penahanan Sementara: Anggota yang diduga melakukan pelanggaran bisa dikenakan penahanan sementara selama proses pemeriksaan berlangsung.
3. Pengadilan Militer: Pengadilan Militer akan memproses kasus tersebut dengan bukti dan saksi yang ada, memeriksa apakah pelanggaran tersebut melanggar hukum pidana umum maupun aturan militer.
4. Eksekusi Hukuman: Apabila terbukti bersalah, pengadilan akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Kasus pelecehan seksual yang melibatkan anggota TNI berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Oleh karena itu, TNI memiliki tanggung jawab untuk menangani kasus ini dengan transparansi dan konsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu, TNI juga berupaya menegakkan disiplin melalui berbagai program pendidikan hukum dan etika bagi anggotanya untuk mencegah pelecehan seksual di lingkungan kerja. TNI memiliki tanggung jawab institusional untuk memastikan keadilan bagi korban dan menjaga integritas anggota militer. Tanggung jawab ini meliputi:

1. Perlindungan bagi Korban, menyediakan layanan dukungan psikologis, perlindungan hukum, dan memastikan keamanan korban.
2. Upaya Pencegahan: TNI melakukan langkah-langkah preventif seperti pelatihan etika, sosialisasi peraturan tentang pelecehan seksual, dan penegakan sanksi tegas sebagai contoh bagi anggota lainnya.
3. Mekanisme Pengaduan: TNI perlu menyediakan mekanisme yang aman bagi korban atau saksi untuk melaporkan kasus pelecehan seksual, agar tidak ada kasus yang terabaikan.

Dengan adanya peraturan ini, TNI diharapkan dapat menjaga disiplin dan integritas anggotanya serta menegakkan tanggung jawab hukum yang adil terhadap anggota yang melakukan pelecehan seksual. Dasar hukum terkait penegakan tindakan terhadap pelaku pelecehan seksual di lingkungan militer dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Peraturan ini memberikan fondasi hukum yang kuat untuk merespons tindakan yang merugikan TNI, termasuk pelecehan seksual yang melibatkan para Prajurit. Dalam

konteks ini, Pasal 33 dari peraturan tersebut menjadi acuan khusus ketika membahas isu pelecehan seksual. Pasal tersebut menetapkan bahwa seorang Prajurit dapat diberhentikan dari jabatannya jika, berdasarkan pemeriksaan tingkat Ankom, diduga terlibat dalam perbuatan yang merugikan TNI, kepentingan dinas, atau disiplin militer. Oleh karena itu, ketika seorang anggota TNI atau prajurit terlibat dalam tindakan pelecehan seksual, hukuman terberat yang dapat diberlakukan adalah pemecatan, atau dengan kata lain, diberhentikan dari jabatannya. Sanksi ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup konsekuensi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlindungan terhadap integritas TNI, oleh karena itu, tidak hanya melibatkan aspek disiplin internal, tetapi juga terlibat dalam proses hukum yang dapat memberikan sanksi pidana yang sebanding dengan kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota militer (Dewi, 2019).

Lingkungan militer diharapkan bebas dari segala perbuatan pribadi yang bertentangan dengan norma dan tercela. Namun, karena anggota TNI juga manusia yang rentan terhadap kesalahan dan emosi seperti manusia lainnya, di Indonesia masih terjadi banyak pelanggaran. Pelanggaran tersebut tidak mencerminkan fungsi dan tugas TNI sebagai pembela negara, yang seharusnya melindungi keamanan negara. Pertanggungjawaban pidana menjadi landasan untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam konteks ini, terdapat empat aspek yang menjadi dasar untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana. Pertama, penilaian dilakukan berdasarkan apakah perbuatan atau tindakan pelaku sudah diatur oleh aturan hukum atau belum. Jika perbuatan tersebut sudah diatur oleh hukum, maka dapat diasumsikan bahwa pelaku melakukan tindak pidana. Sebaliknya, jika belum ada aturan hukum yang mengaturnya, sulit untuk menyimpulkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana. Kedua, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan usia pelaku dan kemampuannya untuk bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batasan usia 18 tahun sebagai titik di mana seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Ketiga, unsur kesengajaan atau kealpaan menjadi fokus berikutnya. Kesengajaan dapat dibuktikan melalui kehendak dan pengetahuan yang disadari oleh pelaku saat melakukan tindak pidana. Sementara kealpaan terbagi menjadi kurang hati-hati dan kurang menduga-duga, di mana pelaku tidak memahami dengan baik konsekuensi tindakannya. Terakhir, tidak adanya alasan pemaaf menjadi kriteria penilaian. Ini berarti bahwa, meskipun pelaku dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, tidak adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan pelaku tersebut. Kemampuan bertanggung jawab menjadi syarat kesalahan, bukan bagian dari kesalahan itu sendiri, sehingga keseimbangan antara kondisi mental pelaku dan pertanggungjawaban pidana menjadi aspek yang kompleks dan terkait erat dengan unsur-unsur lainnya (Chazawi, 2005).

Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan oleh Oknum Anggota TNI

Penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota TNI adalah proses yang kompleks, melibatkan berbagai aturan dalam sistem hukum pidana umum dan hukum militer. Tindakan pelecehan seksual oleh anggota TNI merupakan pelanggaran serius yang mencederai disiplin militer dan hukum negara, sehingga penegakan hukum dilakukan dengan tegas dan terstruktur. Penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual oleh anggota TNI mengacu pada berbagai ketentuan hukum di Indonesia, yang meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 281, 289, 290, dan 294 yang mengatur tentang tindak pidana yang melanggar kesusilaan, pelecehan, atau perbuatan cabul, dapat digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual.

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): UU ini mencakup berbagai tindakan kekerasan seksual dan memberikan perlindungan kepada korban dengan pendekatan keadilan restoratif. UU TPKS juga memberikan instrumen yang lebih kuat untuk mendukung proses hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer: Mengatur tindakan disipliner dan hukuman bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin, termasuk pelanggaran kesusilaan yang mencakup pelecehan seksual.
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: Mengatur mekanisme peradilan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk pelecehan seksual, yang akan ditangani oleh Pengadilan Militer.

Dalam kasus pelecehan seksual oleh oknum TNI, terdapat beberapa tahapan dalam proses penegakan hukum, pelaporan dan pengaduan, korban atau saksi pelecehan seksual dapat melaporkan tindakan tersebut ke unit kepolisian militer (POM) atau inspektorat TNI, tergantung pada konteks kejadian. Setelah laporan diterima, dilakukan verifikasi awal untuk memastikan keabsahan laporan serta mengumpulkan bukti dan saksi yang relevan. Penyelidikan oleh Kepolisian Militer, proses penyelidikan awal biasanya dilakukan oleh Polisi Militer (Pom) atau oleh satuan tugas investigasi khusus yang ditunjuk oleh TNI. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti, melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, dan memastikan kelengkapan bukti yang ada. Anggota TNI yang menjadi tersangka pelecehan seksual dapat dikenakan penahanan sementara oleh kepolisian militer selama proses investigasi berlangsung, jika dianggap membahayakan atau berpotensi mengulangi tindakan tersebut. Pemeriksaan disiplin oleh atasan, jika pelanggaran terbukti, atasan dapat memberikan hukuman disiplin sementara, seperti teguran, penurunan pangkat, atau skorsing dari tugas. Hukuman ini bersifat administratif dan sementara sambil menunggu hasil persidangan militer. Pengadilan Militer, jika ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran serius, kasus akan diajukan ke Pengadilan Militer. Pengadilan Militer memiliki yurisdiksi untuk mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran pidana, termasuk pelecehan seksual. Pengadilan Militer akan mengadakan sidang terbuka dengan mempertimbangkan bukti yang ada, kesaksian korban, dan keterangan ahli yang relevan. Pada tahap ini, prosesnya hampir sama dengan pengadilan sipil, hanya saja dilaksanakan oleh institusi militer. Pengadilan Militer akan memutuskan hukuman bagi terdakwa jika terbukti bersalah. Hukuman dapat berupa penjara militer, denda, penurunan pangkat, atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), tergantung tingkat kesalahan. Anggota TNI yang terbukti melakukan pelecehan seksual dapat dikenakan sanksi yang terdiri dari berbagai jenis hukuman, antara lain:

1. Sanksi Pidana: Pengadilan Militer dapat memutuskan hukuman pidana bagi pelaku, termasuk penjara, sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan UU TPKS.
2. Sanksi Disiplin Militer: Di samping hukuman pidana, pelaku juga bisa menerima sanksi disiplin dari instansi militer, seperti penurunan pangkat, skorsing, atau penempatan khusus yang membatasi hak-haknya sebagai anggota TNI.
3. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH): Jika pelanggaran dianggap berat dan mencoreng nama baik institusi, pelaku bisa diberhentikan tidak dengan hormat dari TNI. Pemberhentian ini akan mengakibatkan pelaku kehilangan status dan hak-hak sebagai anggota militer, termasuk hak pensiun.

Dalam beberapa tahun terakhir, TNI mulai memperhatikan aspek perlindungan dan pemulihan bagi korban pelecehan seksual. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa korban menerima perlakuan yang adil dan akses terhadap bantuan yang diperlukan, antara lain:

1. Perlindungan Hukum: Korban diberikan pendampingan hukum dan didorong untuk memberikan keterangan dengan aman tanpa adanya intimidasi dari pihak pelaku atau tekanan lainnya.
2. Dukungan Psikologis dan Konseling: Korban dapat menerima layanan konseling dan dukungan psikologis dari institusi TNI atau lembaga terkait lainnya untuk memulihkan trauma yang dialami akibat pelecehan.
3. Mekanisme Pengaduan yang Aman: TNI juga berusaha untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia untuk korban agar mereka dapat melaporkan pelecehan seksual tanpa khawatir terhadap dampak negatif.

Penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual oleh oknum TNI tidak hanya berdampak pada pelaku dan korban, tetapi juga pada citra TNI secara keseluruhan. Dampaknya meliputi:

1. Citra dan Kepercayaan Publik: Tindakan tegas dan terbuka dalam menangani kasus pelecehan seksual dapat membantu memperbaiki citra TNI di mata publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
2. Efek Jera Bagi Anggota Lain: Penegakan hukum yang konsisten akan memberi pesan kuat kepada anggota TNI lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran serupa. Hal ini juga memperkuat disiplin di lingkungan militer.
3. Peningkatan Standar Etika dan Disiplin: Dengan penegakan hukum yang ketat, TNI diharapkan dapat meningkatkan standar etika dan disiplin anggota untuk mencegah pelecehan seksual dan menjaga kehormatan institusi.

Selain menegakkan hukum, TNI juga melaksanakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, antara lain:

1. Pelatihan dan Edukasi: TNI mengadakan pelatihan terkait etika profesional, disiplin militer, dan pemahaman tentang hukum, termasuk mengenai pelecehan seksual.
2. Sosialisasi Nilai dan Kode Etik: Anggota TNI diberikan sosialisasi secara berkala tentang kode etik dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi sebagai prajurit.
3. Pemantauan dan Pengawasan Internal: TNI juga memperkuat pengawasan internal untuk mencegah potensi pelecehan dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar.

Dengan langkah-langkah ini, penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual oleh anggota TNI diharapkan menjadi lebih transparan dan efektif, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas institusi TNI. Proses penyelesaian masalah hukum bagi warga masyarakat sipil melibatkan pelaporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertanggung jawab mengawasi penerapan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Demikian pula, di lingkungan militer secara umum terdapat Polisi Militer (POM). Anggota militer, karena selalu berada dalam kesatuan, membentuk suatu keluarga yang terpadu. Terlihat seolah-olah di dalam suatu kesatuan militer tercipta suatu "kekuasaan otonomi" yang berlaku khusus di kesatuan tersebut. Kesatuan militer ini memiliki seorang komandan dan seorang wakil komandan, didukung oleh perwira seksi dan komandan unit. Ketika timbul masalah di dalam kesatuan militer, upaya penyelesaiannya sebisa mungkin dilakukan oleh komandan kesatuan yang ditunjuk. Dalam suatu kesatuan militer, terutama terkait dengan tindakan hukum dan disiplin anggota militer, seorang komandan kesatuan memiliki dua fungsi utama:

1. Sebagai atasan yang memiliki hak untuk memberikan hukuman (ANKUM).
2. Perwira penyerah perkara (PAPERA).

Sebagai komandan kesatuan militer, seseorang dapat menyerahkan perkara hukum yang melibatkan anggota yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer tingkat berat ke Mahkamah Militer, sementara penanganan keamanannya ditangani oleh POM/Polisi Militer. Sebaliknya, sebagai ANKUM, seorang komandan satuan hanya memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan kesatuan dan penanganan keamanannya diserahkan kepada dinas POM/Polisi Militer (Sianturi, 2004). Penerapan hukum, baik secara formil maupun materil, memerlukan keterlibatan menyeluruh di berbagai bidang hukum. Hukum pidana militer, sebagai bagian integral dari hukum militer secara keseluruhan dan berlaku secara khusus bagi anggota militer, merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Meskipun hukum pidana militer hanya mengatur personel militer, tidak dapat diabaikan bahwa hukum pidana umum, sebagaimana diatur dalam KUHP, tetap relevan bagi Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjaga keadilan dan integritas di lingkungan militer, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hukum pidana militer dan hukum pidana umum (Hartono, 2010). Dalam kerangka Hukum Acara Pidana Militer, konsep penyidikan memiliki peran utama sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mengungkap kejadian pidana dan mengidentifikasi pelakunya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Penyidikan ini menjadi landasan krusial dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran, termasuk dalam konteks pelecehan seksual di lingkungan militer. Dalam Peradilan Militer, pemeriksaan awal terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI dapat dilakukan oleh Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Polisi Militer, dan Oditur. Proses penanganan dimulai dengan pemeriksaan sementara oleh ANKUM. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya unsur pidana, ANKUM akan meneruskan kasus tersebut kepada POM. POM kemudian menyerahkan hasil penyidikan kepada Odmil / Odmilti untuk diproses, dan selanjutnya memberikan Surat Pendapat Hukum (SPH) tentang penyelesaian perkara kepada Papera (Dewi, 2019).

Berikutnya, langkah proses berlanjut melalui sidang Peradilan Militer / Peradilan Militer Tinggi, dimana Papera mengeluarkan Surat Keputusan yang dapat berupa hukuman disiplin jika diperlukan atau Surat Keputusan Menutup Perkara jika situasinya memungkinkan. Berkas yang telah lengkap kemudian diserahkan kepada Pengadilan yang berwenang, baik itu Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi. Setelah sidang dan pengambilan keputusan, serupa dengan peradilan umum, terdapat opsi upaya hukum seperti pengajuan banding atau kasasi, yang merupakan tahap terakhir dalam menegakkan keadilan. Dengan demikian, rangkaian proses hukum ini menunjukkan betapa ketatnya mekanisme yang terlibat dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus pelecehan seksual di dalam lingkungan militer (Mertokusumo, 2015). Perbedaan dalam pengaturan penerapan pidana antara warga negara sipil dan prajurit militer menjadi jelas, terutama dalam tahapan penerapan hukuman. Jika pelanggaran dilakukan oleh warga negara sipil, hukuman yang diberlakukan mengacu pada Pasal 10 KUHP yang mencakup pidana pokok, seperti pidana mati, penjara, kurungan, dan denda, serta pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sebaliknya, ketika pelanggaran dilakukan oleh anggota militer, terdapat tambahan hukuman yang diatur dalam Pasal 6 KUHP Militer (KUHPM). Hukuman utama mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Selain itu, ada pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, penurunan pangkat, serta pencabutan hak-hak yang dijelaskan dalam Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ketentuan ini menjadi relevan terutama dalam konteks kasus pelecehan seksual, di mana anggota militer yang terlibat dapat dikenakan sanksi tambahan yang mencerminkan tingkat

tanggung jawab dan disiplin yang lebih tinggi dalam lingkungan militer. Dengan demikian, struktur hukuman ini menciptakan kerangka yang ketat untuk menanggapi dan menyelesaikan kasus serius seperti pelecehan seksual di kalangan militer (Marpaung, 2008). Dalam konteks kejahatan kesusilaan di bidang persetubuhan, aturan hukum merinci tindak pidana tersebut, khususnya dalam melindungi kaum perempuan dari ancaman tindak pidana perkosaan. Aturan tersebut, seperti perzinahan (Pasal 284 KUHP), menegaskan bahwa kejahatan ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku laki-laki. Mengenai kasus pelecehan seksual, perhatian tertuju pada tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa siapapun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita melakukan hubungan intim di luar pernikahan dapat dikenai pidana penjara dengan hukuman maksimal dua belas tahun. Rumusan tindak pidana ini mengidentifikasi unsur-unsur pokoknya, termasuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, korban yang merupakan seorang wanita yang bukan istrinya, dan pelaksanaan perbuatan hubungan intim. Artikulasi hukum ini memiliki signifikansi besar dalam melindungi kaum perempuan dari ancaman kekerasan dan paksaan dalam konteks hubungan intim. Penjelasan rinci mengenai unsur-unsur tindak pidana perkosaan, seperti pemaksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, memberikan dasar bagi penanganan dan penindakan kasus pelecehan seksual yang melibatkan perempuan. Keseluruhan, peraturan ini membentuk kerangka hukum yang memastikan keadilan bagi korban pelecehan seksual dan mencegah pelanggaran terhadap moralitas dalam konteks hubungan intim atau perkosaan (Irsan, 2012).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal "Analisis Hukum pada Kejadian Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)" menyiratkan adanya kompleksitas hukum yang terlibat dalam menanggapi kasus pelecehan seksual di kalangan militer. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa hukum pidana militer memiliki peran utama dalam menegakkan keadilan dan disiplin di dalam lingkungan TNI. Namun, perlu diakui bahwa terdapat tantangan dan ketidakpastian hukum dalam pemberian hukuman terhadap anggota TNI yang terlibat dalam pelecehan seksual. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat melibatkan evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas dan efisiensi mekanisme hukum yang ada dalam menangani kasus pelecehan seksual di militer. Selain itu, analisis lebih mendalam terhadap pengaruh dan dampak pelecehan seksual terhadap disiplin militer, moral prajurit, dan integritas institusi juga dapat menjadi fokus penelitian yang bernilai. Perlu ditingkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan anggota militer untuk mencegah dan mengatasi kasus pelecehan seksual. Implementasi dan penegakan hukum yang tegas, adil, dan konsisten perlu ditingkatkan untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan integritas TNI serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameks, R. (2023). Terlibat Dugaan Pelecehan Seksual, Dua Anggota Kodam Pattimura di Bui. Ameks Online.
- Ashshofa, B. (2004). Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 104.
- Chazawi, A. (2005). Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 69.
- Dewi, N. N. K. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Orang Yang Bukan Anggota Keluarga Besar TNI. Study Putusan Nomor: 5-K/Pmu/Bdg/Al/Iv/.
- Haris, A. (2018). Etika Militer dan Tantangan Moral di Abad 21. Jakarta: Lembaga Studi Pertahanan.

- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Helmi, M. I. (2013). Penerapan Azas 'Equality Before The Law' Dalam Sistem Peradilan Militer. *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2, hlm 76-55.
- Hubi, Z. B., & Halimi, M. (2018). Tipe Dan Pola Pembentukan Sikap Wathaniyah (Kebangsaan) Yang Dilakukan Di Lingkungan Pesantren Al- Hikamussalafiyah Cipulus Purwakarta. *J I P I S*, 26(1), 38-47.
- Hubi, Z. B., Fahmi, R., Adhari, N. R., & Nadya, A. (2021). Peran Pesantren sebagai Implementasi Community Civics di Pesantren Nahdlatul Ulama. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(1), 56-67. <https://doi.org/10.24036/8851412512021525>
- Hubi, Z. B., Pangestu, I. A., Adhari, N. R., & Supriyadi, E. (2022). The Role of the Regional General Election Commission in Improving Political Participation of Bandung Society. *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 12(1), 24-33. <https://doi.org/10.31940/soshum.v12i1.24-33>
- Irsan, K. (2012). *Kejahatan Susila dan Pelecehan*. Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika.
- Lamintang, P. A. . (2009). *Delik- delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, hal. 10- 11.
- Latif, A. (2007). *Hukum Pidana Militer: Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.98.
- Marpaung, L. (2008). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2015). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, menjelaskan bahwa penyelesaian perkara merupakan bagian dari penegakan hukum yang melalui proses litigasi di pengadilan untuk memutuskan suatu sengketa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- Nasution, B. J. (2012). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : C.V. Mandar Maju, hlm. 1.
- Nugroho, E. (2020). *Penegakan Hukum Militer dan Kasus-Kasus Kriminal di Indonesia*. Penerbit Media Hukum, hlm.93.
- Permatasari, M., Hubi, Z. B., Mulyani, H., Insani, N. N., & Bribin, M. L. (2024). Membangun Karakter Warga Negara Digital dan Pendidikan Hukum Global Menuju Indonesia Emas 2045. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 46-56. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2099>
- Prihandana, Y., Adam, S., & Lokollo, L. (n.d.). Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 2 hlm.65-77.
- Salam, M. F. (2002). *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV.Bandar Maju, hlm 223.
- Sianturi, R. (2004). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Cet.2, Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, hlm. 18.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, hal. 204-309.
- Thorik, A., Anggraeni, A. N., Hubi, Z. B., Darmawan, A., & Kismala, T. P. (2024). Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(3), 88-96. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2100>
- Undang-undang(UU). (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. LN.2023/No.1, TLN No.6842 , jdih.setneg.go.id: 229 hlm.
- UURI. (2004). *Pasal 1 ayat (21) Ketentuan Umum UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*